



Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 027/PM.00.02/K.SN-24/01/2024
Lampiran :
Sifat : Penting
Hal : **Imbauan**

20 Januari 2024

Yth. **Tim Pemenangan Andi Amar Ma'ruf Sulaiman**
(Calon Anggota DPR RI Partai Gerindra)
di-
tempat

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Kampanye dengan nomor 002/2i-management/I/2024 terkait diadakannya Kampanye Dialogis (tatap Muka) Andi Amar Ma'Ruf Sulaiman (Calon DPR RI Partai Gerindra) yang akan dilaksanakan pada hari Minggu/21 Januari 2024, pada jam 06.00 sampai selesai, bertempat di Lapangan Andi Makkassau, bersama ini kami mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Parepare pada program/kegiatan tahapan Kampanye Pemilihan Umum, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024 pada program/kegiatan tahapan Kampanye Pemilihan Umum:

- a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 101 huruf (a) dan (b) angka (1), angka (2) dan angka (4), yang berbunyi: *Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:*

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:

1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;

b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

- b) Pasal 5 ayat (1) huruf (a) angka (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi:

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan terhadap:

a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:

4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

2. Peraturan mengenai tahapan Kampanye Pemilihan Umum

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

Pasal 26 Ayat (1)

(1) Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:

a. Pertemuan terbatas;

b. Pertemuan tatap muka;

c. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;

d. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;

- e. *Media Sosial*
- f. *Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media daring;*
- g. *Rapat umum;*
- h. *Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan*
- i. *Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 31

- (1) *Peserta Pemilu dapat melaksanakan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b secara interaktif.*
- (2) *Pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:*
 - a. *di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;*
 - b. *di luar ruangan; dan/atau*
 - c. *pertemuan melalui Media Daring*
- (3) *Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:*
 - a. *jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan*
 - b. *peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.*
- (4) *Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.*
- (5) *Pertemuan melalui Media Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilaksanakan melalui aplikasi pertemuan tatap muka virtual.*

Pasal 27 ayat (2)

“Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang”

Pasal 46 ayat (1)

- (1) *Tempat pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *Lapangan;*
 - b. *Stadion*
 - c. *Alun-alun; atau*
 - d. *Tempat terbuka lainnya.*

3. Peraturan mengenai Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPR

Pasal 15 ayat (1) pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas:

- a. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPR;*
- b. Calon anggota DPR*
- c. Juru kampanye Pemilu yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR;*
dan
- d. Orang seorang yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR;*
- e. Organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR.*

(2) Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilu DPR dan organisasi penyelenggara kegiatan lainnya.

(3) Partai Politik Peserta Pemilu DPR harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu kepada: a. KPU, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR tingkat nasional; b. KPU Provinsi, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR tingkat provinsi; dan c. KPU Kabupaten/Kota, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR tingkat kabupaten/kota.

4. Peraturan mengenai rincian program dan jadwal kegiatan tahapan Kampanye Pemilihan Umum:

a) Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, berbunyi:

Program/Kegiatan Kampanye Pemilu

- a. Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat dimulai sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024.*
- b. Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring dimulai sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024.*

5. Peraturan mengenai Ketentuan Pidana Pemilu sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu:

Pasal 492 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- C. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas dan dalam rangka upaya mencegah pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kota Parepare mengimbau kepada Ketua/Pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) wilayah Kota Parepare agar mematuhi prosedur, mekanisme dan jadwal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih


KETUA,
MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare
5. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare